



Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 di Desa Jangkang Kecamatan Tiris

***Resto Nugroho¹, Moch. Yunus²**

¹Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan Probolinggo

² Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

*Email: Restunugroho3@gmail.com

Abstract

Jangkang Village, located in Tiris District is one of the areas in Probolinggo Regency that faces difficulties in accessing clean water, especially during the rainy season when the springs become turbid. This study aims to examine the implementation of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources in the PAMSIMAS program and to identify the obstacles faced by the village government in its implementation. This research employs an empirical juridical method with a statute and socio-legal approach, using literature studies and interviews for data collection, and descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the implementation of the PAMSIMAS program is in accordance with the prevailing regulations; however, there are challenges such as limited water storage facilities, insufficient human resources, and lack of community outreach. The implementation of the PAMSIMAS program in Jangkang Village has already been carried out, but has not yet been optimal in fulfilling the community's right to sustainable clean water.

Keywords: Implementation, Policy, PAMSIMAS

Abstrak

Desa Jangkang Kecamatan Tiris merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Probolinggo yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih terutama saat musim hujan ketika mata air menjadi keruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam program PAMSIMAS serta hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan socio-legal, pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program PAMSIMAS telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas penampungan air, sumber daya manusia yang terbatas, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Jangkang sudah terlaksana, tetapi belum optimal dalam memenuhi hak masyarakat atas air bersih secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PAMSIMAS

PENDAHULUAN

Air adalah salah satu sumber daya alam penting yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kehidupan manusia, oleh karena itu ketersediaan air perlu dimanfaatkan secara optimal guna memenuhi berbagai keperluan hidup sehari-hari. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa “Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.”(Hukum et al., n.d.) Untuk itu penyediaan air bersih melalui program PAMSIMAS di Desa Jangkang menjadi penting mengingat masyarakat masih mengalami kesulitan akses air bersih, terutama saat musim hujan. Penelitian ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan agar hak masyarakat atas air bersih dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi kebijakan terkait sumber daya air di berbagai daerah. Penelitian Meylinda Miolo, dkk (2020) menelaah pengaturan hukum dan efektivitas program PAMSIMAS di Kabupaten Gorontalo dan menemukan bahwa pelaksanaan regulasi sudah sesuai aturan, namun efektivitasnya masih rendah di tingkat desa.(Annisa Cahyani Kartika et al., 2026) Sementara itu, Putu Eka Purnamaningsih dan Kadek Wiwin Dwi Wismayati (2022) meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air di Provinsi Bali dan menemukan bahwa pelaksanaannya belum optimal akibat minimnya sosialisasi izin pemanfaatan air bagi pelaku usaha.² Berdasarkan telaah literatur, belum ada penelitian yang mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 secara khusus dalam program PAMSIMAS di tingkat desa dengan analisis teori implementasi kebijakan George Edward C. III. *Research gap* yang muncul adalah kurangnya kajian mendalam mengenai hubungan regulasi nasional dengan program penyediaan air bersih berbasis masyarakat di desa tertentu sebagai objek penelitian utama.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama mengkaji implementasi kebijakan sumber daya air di daerah dan menggunakan metode yuridis empiris. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang menganalisis secara khusus penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dalam program PAMSIMAS di Desa Jangkang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, sedangkan penelitian Meylinda Miolo, dkk (2020) hanya meninjau efektivitas program PAMSIMAS tanpa mengaitkan dengan undang-undang tersebut, dan penelitian Putu Eka Purnamaningsih dan Kadek Wiwin Dwi Wismayati (2022) berfokus pada prosedur izin pemanfaatan air bagi pelaku usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang terintegrasi langsung dengan program PAMSIMAS di tingkat desa serta identifikasi hambatan berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward C. III.³ Dengan

¹ Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin dan Rina Rohayu, *Hukum Sumber Daya Alam (Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi)*, 1 ed. (Solo: Penerbit Taujih, 2019), 9

² Putu Eka Purnamaningsih dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air di Provinsi Bali,” *Binawakya Open Journal System* 16, no. 9 (April 2022): 7343, <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

³ Meliano Miojo, Masje S Pangkey, dan Femmy M.G Tulusan, “Implementasi Program Pelayanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara,” *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 124 (2022): 59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/39086>

demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa pemetaan implementasi kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat pedesaan atas air bersih secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi setiap hari untuk menjamin kesehatan dan produktivitas hidup. Di Desa Jangkang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses air bersih terutama saat musim hujan karena kualitas mata air yang keruh. Kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan dan menurunkan kualitas hidup warga desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dalam program PAMSIMAS untuk memastikan hak masyarakat atas air bersih terpenuhi. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan negara telah dilaksanakan di tingkat desa serta penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan penyediaan air bersih yang lebih efektif dan berkelanjutan (Rosalia Maria Bota et al., 2023)

Masalah hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di tingkat desa, khususnya di Desa Jangkang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Isu hukumnya meliputi bagaimana kewajiban pemerintah desa dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut dapat dijalankan secara efektif untuk memenuhi hak masyarakat atas air bersih. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada hambatan hukum dan administratif yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi program PAMSIMAS. Permasalahan lain yang dikaji adalah sejauh mana regulasi nasional dapat diterapkan di tingkat desa tanpa menimbulkan kesenjangan akses air bersih serta menelaah hubungan antara norma hukum yang bersifat nasional dengan praktik pelaksanaannya di tingkat lokal (Rosalia Maria Bota et al., 2023). Dengan demikian, isu hukum penelitian ini terkait erat dengan hak asasi masyarakat desa atas air bersih dan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Jangkang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan program PAMSIMAS sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam memenuhi hak masyarakat atas air bersih melalui program PAMSIMAS, menilai efektivitas pelaksanaan program PAMSIMAS berdasarkan teori implementasi George C. Edward III (Rosalia Maria Bota et al., 2023) dan berdasarkan perspektif hukum sumber daya air, serta bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan kebijakan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan.

METODE DAN IMPLEMENTASI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris tidak hanya mempelajari norma hukum dalam peraturan tertulis, tetapi juga meneliti penerapan hukum di lapangan. (Senja, 2022) Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melalui program PAMSIMAS di Desa Jangkang. Metode ini disebut juga sebagai sosiologis hukum karena berangkat dari fakta sosial sebagai dasar analisis hukum. Peneliti mendalami sejauh mana hukum memberikan dampak langsung

terhadap masyarakat desa.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program PAMSIMAS, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pendekatan *socio-legal* dilakukan untuk menilai efektivitas hukum dari perspektif sosial, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. (Muzaini, 2025) Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami interaksi antara regulasi dan realitas sosial. Keduanya dipilih karena sangat relevan dengan tujuan melihat implementasi hukum di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer yaitu wawancara dengan narasumber. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan peraturan lain terkait PAMSIMAS, literatur ilmiah, jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. (Senja, 2022) Sementara data tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap Bapak Sunarji, S.Pd.I, selaku Kepala Desa Jangkang dan Hendra Hermawan selaku Ketua Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) untuk memperoleh data primer langsung dari lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji dokumen hukum dan literatur ilmiah yang mendukung penelitian ini. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh, baik dari sisi regulatif maupun implementatif. Hasil wawancara dan studi literatur kemudian dijadikan dasar analisis empiris.

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan menggambarkan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan bahan hukum yang telah dikaji. Peneliti menyusun narasi analisis dengan menjelaskan fakta yang ditemukan serta menghubungkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini dipilih karena mampu menyajikan hubungan antara konsep hukum dan implementasinya secara mendalam. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah salah satu program pemerintah pusat dan daerah yang didukung oleh Bank Dunia, yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Program ini juga mendorong perubahan perilaku hidup sehat melalui pembangunan infrastruktur air dan sanitasi yang berkelanjutan dan dapat dikelola langsung oleh masyarakat. (Pambudi, 2025)

Program PAMSIMAS mencakup lima bidang utama kegiatan yang saling mendukung dalam pelaksanaannya. Pertama, dilakukan pemberdayaan masyarakat disertai dengan pembinaan kelembagaan lokal untuk memastikan keberlanjutan program. Kedua, program ini mendorong peningkatan layanan sanitasi dan membentuk pola perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. Ketiga, pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi publik menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Keempat, pemerintah desa, kelurahan, serta kabupaten/kota diberikan insentif guna memperkuat komitmen dan peran mereka dalam program. Terakhir, seluruh rangkaian kegiatan tersebut didukung oleh sistem pelaksanaan dan manajemen proyek yang dirancang secara terpadu dan berkesinambungan (Dini et al., n.d.).

Pelaksanaan Program PAMSIMAS menggunakan pendekatan yang berpusat pada masyarakat, dengan melibatkan seluruh elemen warga secara aktif dan menyesuaikan program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat (*demand responsive approach*). Proses ini dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat guna mendorong munculnya inisiatif, kreativitas, serta keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pemeliharaan sarana yang telah dibangun. Selain itu, program ini juga berkelanjutan dengan terus mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka (Dini et al., n.d.)

George Edward C. III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. (Taupiqqurrahman, 2022)

Variabel pertama yakni komunikasi, kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang diperankan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Variabel kedua yakni sumber daya, komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan menyediakan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana (Taupiqqurrahman, 2022)

Variabel ketiga yakni disposisi, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah (Rachmandha Zanna Aura et al., 2026).

Variabel keempat yakni struktur birokrasi, struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan (Rosalia Maria Bota et al., 2023).

Sementara itu pengelolaan program PAMSIMAS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya pada Pasal 3, Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 63.

Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengelolaan sumber daya air adalah untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas akses air, serta menjaga ketersediaan air dan sumber-sumbernya agar dapat dimanfaatkan secara merata dan berkeadilan oleh seluruh warga. (Annisa Cahyani Kartika et al., 2026)

Selanjutnya, Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab, sesuai kewenangannya, dalam melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap para pemangku kepentingan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan sumber daya air, secara terencana dan sistematis, demi peningkatan efektivitas pengelolaan. (Annisa Cahyani Kartika et al., 2026)

Pasal 63 memperkuat peran masyarakat dengan memberikan peluang yang setara bagi setiap individu untuk ambil bagian dalam proses pengelolaan sumber daya air. (Annisa Cahyani Kartika et al., 2026)

Implementasi Program PAMSIMAS Berdasarkan Teori Implementasi George Edward C. III

Tabel 1: Implementasi Program PAMSIMAS

Berdasarkan Teori Implementasi George Edward C. III		
Teori George Edward C. III	Implementasi di Desa Jangkang	Temuan di lapangan
<i>Komunikasi</i>	Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah desa bersama warga terkait tujuan dan manfaat PAMSIMAS	Komunikasi dua arah berjalan baik, namun perlu peningkatan informasi teknis pemeliharaan sumber air
<i>Sumber Daya</i>	Tersedia tim pengelola (KPSPAMS), sumber air, sumber dana pemerintah	Sumber daya manusia masih terbatas dalam kemampuan teknis dan pengelolaan sistem air
<i>Disposisi</i>	Pemerintah desa dan masyarakat mendukung adanya program	Partisipasi masyarakat tinggi terutama pada tahap perencanaan dan pembangunan fisik
<i>Struktur Birokrasi</i>	Adanya organisasi KPSPAMS dan koordinasi lintas lembaga (desa, kecamatan hingga dinas terkait)	Struktur birokrasi berjalan cukup efektif, namun pengawasan teknis dari dinas terkait masih kurang intensif

Variabel Komunikasi, implementasi kebijakan hanya akan efektif jika informasi yang berkaitan dengan kebijakan disampaikan secara akurat, jelas, dan konsisten kepada pelaksana dan masyarakat yang menjadi sasaran. Di Desa Jangkang hal tersebut sudah terlaksana, koordinasi antara instansi terkait berjalan, namun belum optimal, sehingga Pemerintah Desa Jangkang berinisiatif melakukan sendiri sosialisasi program PAMSIMAS di wilayah Desa Jangkang yang dilaksanakan secara rutin dan sistematis.(Taupiqqurrahman, 2022)

Hal tersebut sesuai dengan teori George Edward C. III bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan tepat sasaran merupakan kunci keberhasilan kebijakan. Dalam konteks Desa Jangkang, komunikasi melalui sosialisasi terbukti mampu menjangkau masyarakat secara luas dan mengajak mereka untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Variabel Sumber Daya, salah satu variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Di Desa Jangkang hal tersebut sudah terlaksana, pelaksanaan program PAMSIMAS di dukung oleh pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kontribusi dari masyarakat setempat. Keberhasilan program ini juga ditopang oleh keterlibatan aktif pengurus KPSPAMS, yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Meskipun demikian Kepala Desa Jangkang mengakui bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas khususnya dalam kemampuan teknis untuk pemeliharaan fasilitas agar pelayanan air bersih dapat berjalan secara berkelanjutan(Rachmandha Zanna Aura et al., 2026)

George Edward C. III menekankan bahwa sumber daya bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas, dalam hal ini, meskipun jumlah tenaga kerja mencukupi, keterbatasan kemampuan teknis menjadi kendala. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola agar implementasi kebijakan lebih optimal.

Variabel Disposisi/Sikap Pelaksana. Di Desa Jangkang hal tersebut sudah terlaksana, pemerintah desa bersama masyarakat memberikan dukungan penuh

terhadap pelaksanaan program PAMSIMAS, karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, khususnya dalam peningkatan akses air bersih dan sanitasi (Taupiqurrahman, 2022)

Disposisi yang baik dari pelaksana mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Sesuai teori George Edward C. III, apabila pelaksana menunjukkan sikap menerima dan mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan lancar. Di Desa Jangkang, ini terbukti dari dukungan penuh pemerintah desa serta kesediaan masyarakat bergotong royong.

Variabel Struktur Birokrasi, Di Desa Jangkang hal tersebut sudah terlaksana, koordinasi secara rutin dilakukan dengan pemerintah kecamatan dan dinas terkait untuk memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun masih terdapat kendala dalam aspek administrasi yang memperlambat proses pelaksanaan program di tingkat desa (Dini et al., n.d.; Rosalia Maria Bota et al., 2023)

George Edward C. III menekankan bahwa struktur birokrasi yang efektif memerlukan jalur koordinasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang baik. Masalah dalam pengawasan teknis menunjukkan masih lemahnya fungsi koordinatif dan pengawasan, yang bisa menghambat keberlanjutan program.

Implementasi Berdasarkan Aspek Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Tabel 2: Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
dalam Program PAMSIMAS

Aspek Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019	Temuan di Lapangan
<i>Aspek Partisipatif, Pasal 63</i>	Masyarakat terlibat aktif dalam semua tahap program
<i>Aspek Keberlanjutan, Pasal 55 ayat (1)</i>	Dilakukan penghijauan dan penertiban aktivitas warga yang berpotensi mencemari sumber air
<i>Aspek Keadilan, Pasal 3</i>	Distribusi air menjangkau semua warga dengan mendapatkan jatah air yang setara

Aspek Partisipatif, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa memperkuat peran masyarakat dengan memberikan peluang yang setara bagi setiap individu untuk turut ambil bagian dalam proses pengelolaan sumber daya air. Di Desa Jangkang hal tersebut sudah terlaksana, pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Jangkang mencerminkan prinsip partisipatif, sejak tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui musyawarah, masyarakat juga terlibat langsung dalam pembangunan fisik, setelah pembangunan selesai masyarakat turut serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan secara berkelanjutan (Rachmandha Zanna Aura et al., 2026)

Aspek Keberlanjutan, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab, sesuai kewenangannya, dalam melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap para pemangku kepentingan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan sumber daya air, secara terencana dan sistematis, demi peningkatan efektivitas pengelolaan. Di Desa Jangkang hal tersebut sudah terlaksana, pemerintah desa dan masyarakat bersama melakukan berbagai langkah pelestarian lingkungan seperti penghijauan di sekitar sumber air dan penertiban aktivitas warga yang berpotensi mencemari atau

mengurangi debit air (Dini et al., n.d.).

Aspek Keadilan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa tujuan utama dari pengelolaan sumber daya air adalah untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas akses air, serta menjaga kesinambungan ketersediaan air dan sumber-sumbernya agar dapat dimanfaatkan secara merata dan berkeadilan oleh seluruh warga. Di Desa Jangkang hal tersebut sudah terlaksana, pemerintah desa telah merancang sistem distribusi air agar menjangkau seluruh wilayah pelayanan tanpa membedakan kondisi geografis maupun sosial ekonomi masyarakat, setiap rumah mendapatkan sambungan pipa agar masyarakat mendapatkan jatah air yang setara. (Dini et al., n.d.)

Hambatan Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dalam Program PAMSIMAS

Hambatan dapat diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi dan memberi kendala dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau program. (Rachmandha Zanna Aura et al., 2026) Pelaksanaan kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Berikut ini adalah analisis hambatan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward C. III, yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi:

Hambatan Komunikasi, yaitu minimnya penjelasan rinci serta kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Informasi dari dinas terkait sering kali datang secara mendadak dan tidak disertai dengan pendampingan yang memadai, sehingga tidak semua pelaksana di tingkat desa mampu memahami kebijakan dalam pengelolaan air dan sanitasi secara menyeluruh (Rachmandha Zanna Aura et al., 2026).

Hambatan Sumber Daya, berdasarkan keterangan dari Hendra Hermawan selaku Ketua Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS), tidak adanya pelatihan lanjutan setelah program pembangunan berakhir, sehingga keterampilan dan kapasitas teknis yang dimiliki kelompok tersebut sangat terbatas dan rendahnya pemahaman anggota KPSPAMS terhadap petunjuk teknis yang ada. (Dini et al., n.d.)

Sementara itu dalam hal sumber daya keuangan dan teknis, ketiadaan anggaran rutin untuk pemeliharaan setelah bantuan dari pemerintah pusat berakhir, serta tidak terdapat alokasi khusus dalam Anggaran Dana Desa (ADD). Hal tersebut berakibat ketika perbaikan kerusakan pada sistem air seperti kerusakan pompa seringkali mengalami keterlambatan. Infrastruktur yang vital juga masih belum tersedia salah satu yang paling krusial adalah rumah pompa yang layak untuk mendukung distribusi air secara optimal (Wawancara, 26 Mei 2026, Desa Jangkang).

Hambatan Disposisi Pelaksana, hambatan ini telah direspon oleh Pemerintah Desa Jangkang dengan membentuk Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) sebagai bagian dari upaya pengelolaan air bersih. Pada awal pembentukannya antusiasme anggota cukup tinggi karena adanya harapan pengelolaan air bersih yang mandiri dan berkelanjutan namun semangat tersebut perlahan menurun penyebab utamanya adalah tidak adanya insentif, seluruh anggota bekerja secara sukarela (Wawancara, 26 Mei 2026, Desa Jangkang).

Hambatan Struktur Birokrasi, dapat diatasi dengan melakukan pengadaan suku cadang atau peralatan yang memerlukan pengajuan proposal serta disposisi dari dinas terkait, sekalipun proses ini memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa mencapai dua bulan sebelum ada tanggapan atau persetujuan (Wawancara, 26 Mei 2026, Desa Jangkang).

KESIMPULAN

implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam program PAMSIMAS di Desa Jangkang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah diupayakan secara aktif melalui prinsip partisipatif, keberlanjutan, dan keadilan. Pelaksanaan program menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan teknis, administratif, dan sumber daya manusia. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap keterkaitan antara regulasi nasional dengan praktik lokal berbasis masyarakat melalui pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang belum banyak dikaji secara spesifik pada konteks desa. Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas hidup warga desa, sehingga hasil penelitian ini penting sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Hambatan komunikasi muncul akibat minimnya pendampingan dan penjelasan teknis dari instansi terkait, sehingga pemahaman pelaksana desa terhadap kebijakan belum menyeluruh. Dari segi sumber daya, keterbatasan teknis terlatih, ketiadaan anggaran operasional rutin, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai menjadi tantangan besar. Hambatan pada aspek disposisi terlihat dari menurunnya motivasi pengelola KPSPAMS karena tidak adanya insentif kerja yang memadai. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, proses administrasi yang lambat dan prosedural menghambat kebutuhan teknis di lapangan. Kesimpulan ini menegaskan urgensi penguatan kapasitas kelembagaan desa, alokasi anggaran khusus, serta sistem koordinasi lintas sektor yang lebih responsif untuk menjamin keberlanjutan program penyediaan air bersih di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul **"Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 di Desa Jangkang Kecamatan Tiris"** dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, dukungan, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Penghargaan juga diberikan kepada masyarakat Desa Jangkang yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi program.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perguruan tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta seluruh tim pelaksana yang telah memberikan dukungan akademik, administratif, dan teknis sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semoga hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi kontribusi nyata dalam mendukung implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air**

REFERENSI

- Annisa Cahyani Kartika, Rustam Tohopi, & Yacob Noho Nani. (2026). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Koili Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 114–127. <https://doi.org/10.62383/studi.v3i1.958>
- Dini, A. P., Muhammad, :, & Firdaus, R. (n.d.). *BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA BONGKANG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG*.
- Hukum, P. M., Pembangunan, D., & Winarno, R. (n.d.). *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum MENJAMIN HAK RAKYAT ATAS AIR SEBAGAI PARAMETER HUKUM KINERJA PASANGAN TERPILIH PILKADA SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19*. Retrieved <https://sisdam.univpancasila.ac.id/uploads/repository/lampiran/DokumenLampiran>
- Muzaini, M. C. (2025). *Macam-macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif* M Choirul Muzaini file:///C:/Users/HP8CG/Downloads/Artikel_MCMuzaini.pdf.
- Pambudi, A. S. (2025). Pengaruh Regulasi terhadap Aksesibilitas Sumber Daya Air Berkelanjutan di Indonesia. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 6(6), 184–197. <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i6.4742>
- Rachmandha Zanna Aura, Budi Heri Pirngadi, & Deden Syarifudin. (2026). Tata Kelola Air Minum Berbasis Komunitas untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Kontribusi Program PAMSIMAS terhadap Capaian SDGs di Desa Sawarna. *JOURNAL OF PLANNING AND DEVELOPMENT REVIEW*, 2(1), 14–27. <https://doi.org/10.23969/jpdr.v2i1.41244>
- Rosalia Maria Bota, Saryono Yohanes, & Hernimus Ratu Udju. (2023). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 216–230. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.903>
- Senja, S. R. S. (2022). Teknik Pengumpulan Data, observasi. *Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39–47.
- Taupiqqurrahman, T. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Simbur Cahaya*, 117–132. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1854>
- Anon. *Undang-Undang Sumber Daya Air*, 1 ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Anon. Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, Hukumonline, 28 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.
- Ayu, Sendari, Anugrah. Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah. *Liputan6*, 28 Juli 2025. <https://www.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah?page=4>.
- Bouchrika, Imed. Apa Itu Penelitian Empiris? Definisi, Jenis, & Contoh Penelitian untuk Tahun 2025. *Researc.com*, 28 Juli 2025. <https://research.com/research/what-is->

[empirical-research#:~:text=the%20main%20types%20of%20empirical,%2C%20cross%2Dsectional%20studies.](#)

- Hermawan, Hendra. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Wawancara, 27 Mei 2025, Desa Jangkang.
- Nugroho, Sapto, Sigit, Erwin Yulias, dan Rohayu Rina. *Hukum Sumber Daya Alam (Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi)*, 1 ed. Solo: Penerbit Taujih, 2019.
- Nugroho, Sapto, Sigit. dkk. *Metodologi Riset Hukum*, 1 ed. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Pradi, Setia, Rudi. Membaca KUHP Nasional dengan Pendekatan Socio-Legal, Hukumonline, 28 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-kuhp-nasional-dengan-pendekatan-socio-legal-lt6702c39d3c950/>.
- Pujiati. Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum, Deepublish, 28 Juli 2025. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/pendekatan-perundang-undangan/>.
- Rahman, Faisol. "Kebutuhan Air Harian Rumah Tangga, Aksesibilitas dan Kesehatan," Program Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada, 27 Juli 2025. <https://pslh.ugm.ac.id/kebutuhan-air-harian-rumah-tangga-aksesibilitas-dan-kesehatan/>.